



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Kantor XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di RT.000/RW.000, Desa XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon/Tergugat Rekonpensi"**;

melawan

**TERMOHON**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di RT.000/RW.000, Desa XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon/Penggugat Rekonpensi"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/X/2013 tanggal 26 Oktober 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di XXXX, dalam keadaan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK I , perempuan, umur 2 tahun dan saat ini anak dalam pengasuhan bersama (Pemohon dan Termohon);
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
  - 1) Termohon pernah kabur dari rumah sebanyak 4 kali karena sering tidak akur dengan Pemohon akibat adanya kesalahpahaman;
  - 2) Bahwa saat kabur ke-4 kalinya dikarenakan terjadi pertengkaran akibat kesalahpahaman antara Termohon dengan saudara Pemohon;
  - 3) Termohon sering tidak mendengarkan nasehat Pemohon meskipun telah disampaikan dengan cara baik-baik;
  - 4) Bila marah, Termohon selalu mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan dalam rumah tangga;
  - 5) Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik seperti menyiapkan makanan.
  - 6) Termohon pernah mengirimkan pesan singkat via handphone yang berisikan kata-kata agar Pemohon segera menceraikan Termohon.
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada pertengahan bulan September 2017, Termohon beserta keluarga pernah mendatangi rumah Pemohon untuk meminta kejelasan terkait status pernikahan tersebut yang berujung pada pertengkaran;
6. Oleh karena sikap Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak dapat lagi menerima sikap Termohon, dan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak satu minggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Termohon tidak menghargai dan mendengarkan nasehat Pemohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK I kepada Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersiangkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Riana Ekawati, S.H., M.H. namun gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon telah menjawab dalil-dalil permohonan secara lisan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa permohonan Pemohon poin 1 benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
  2. Bahwa permohonan Pemohon poin 2 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di XXXX, dalam keadaan harmonis namun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon;
  3. Bahwa permohonan Pemohon poin 2 benar;
  4. Bahwa mengenai permohonan Pemohon poin 4:
    - 1) Bahwa tidak benar Termohon pernah kabur dari rumah sebanyak 4 kali, yang benar adalah Termohon pergi atas pengetahuan Ibu Pemohon dan Termohon pergi untuk menenangkan diri selama 1-2 hari kemudian kembali lagi ke rumah;
    - 2) Bahwa benar Termohon pernah bertengkar dengan kakak Pemohon;
    - 3) Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, sebaliknya Pemohon tidak mendengarkan nasehat Termohon;
    - 4) Bahwa tidak benar Termohon selalu mengatakan kata-kata kasar;
    - 5) Bahwa tidak benar Termohon kurang melayani Pemohon dengan baik karena Termohon selalu memasak dan menyiapkan makanan tetapi Pemohon tidak mau makan;
    - 6) Bahwa benar Termohon pernah mengirimkan pesan singkat kepada Pemohon untuk meminta kejelasan hubungan;
  5. Bahwa poin 5 Permohonan Pemohon tidak benar karena orang tua Termohon datang untuk meminta kejelasan hubungan antara Pemohon dan Termohon;
  6. Bahwa poin 6 Permohonan Pemohon adalah benar;
  7. Bahwa poin 7 Permohonan Pemohon adalah benar;
  8. Bahwa poin 8 Permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa selain jawaban tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ:

- Bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi ikut saja, sesuai dengan keinginan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, namun apabila Pemohon/Tergugat Rekonpensi tetap mau menceraikan Termohon/Penggugat Rekonpensi, Termohon/Penggugat Rekonpensi menuntut Pemohon/Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 3.125.000,- (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

## DALAM KONPENSİ

Menolak permohonan Pemohon;

## DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 3.125.000,- (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSİ:

1. Bahwa terhadap permohonan yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tidak akan menjawab lagi;
2. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan apa yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi menyanggupi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 3.125.000,- (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dari hal hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis yang menangani perkara ini berkenan Menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

## DALAM KONPENSİ:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

## DALAM REKONPENSİ:

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 bulan = Rp. 3.125.000,- (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

## DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ:

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik konpensi dan replik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konpensi dan menerima kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonpensi atas gugatan rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, atas replik rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensi semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nomor 00000000000000000000 tertanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 00/00/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon dan Termohon nomor 00000000000000000000 tertanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1.---SAKSI I PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Golongan darah O, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

-----Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

-- -Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX sampai Termohon melahirkan, kemudian pindah lagi di rumah saksi sampai berpisah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I , umur 1 tahun 3 bulan;

----Bahwa anak tersebut sekarang tinggal di rumah saksi, namun dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama saksi, dan Termohon tinggal bersama orang tuanya sejak bulan Agustus 2017;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran terus menerus, masalahnya

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada sedikit salah faham dengan anak saksi yang pertama, kemudian masalah Termohon sering cekcok dengan Pemohon juga;

----Bahwa Termohon sudah 4 (empat) kali pulang ke rumah orang tuanya, namun yang terakhir kali Termohon sudah tidak kembali lagi ke rumah saksi dan sudah tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXX selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

-Bahwa Termohon pernah emosi dan hilaf sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan;

---Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, segala sesuatu yang ada di rumah, saksi yang mengurusnya sampai dengan memasak dan memberi makan kepada Pemohon;

---Bahwa Termohon pernah datang ke rumah saksi bersama orang tuanya, dan satu orang polisi, namun saksi dan keluarga saksi sudah tidak mau menerima Termohon sebagai menantunya lagi;

-----Bahwa pada waktu bulan puasa, Termohon bertengkar dengan anak pertama saksi yang juga kakak kandung Pemohon, kemudian saksi menasehati mereka berdua agar berbicara baik-baik secara kekeluargaan, namun Termohon tidak mau mendengar nasehatnya. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2017 ayah Termohon datang ke rumah saksi dan marah-marah kemudian menyuruh Termohon agar pulang saja ke rumahnya;

-Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar 4 (empat) kali;

----Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

-----Bahwa sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon bekerja di Kantor XXXX sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**2.- SAKSI II PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah saksi adalah kakak kandung Pemohon;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon karena Termohon mau melahirkan, setelah melahirkan Pemohon dan Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I , umur 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal di rumah saksi, namun dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran terus menerus, masalahnya Termohon pernah meninggalkan anaknya karena Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah mendengar telepon dari adik perempuan saksi mengatakan bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya karena cekcok dengan Pemohon, dan kemudian ibu saksi menelepon ayah Termohon agar Termohon kembali ke rumah mengurus dan menyusui anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada suara bentakan di dalam kamar Pemohon dan Termohon, dan saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon sudah merobek buku nikah, tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Termohon pernah salah paham dengan saksi, pada waktu Pemohon sakit, saksi pergi ke dokter untuk mendaftarkan Pemohon, Termohon tersinggung dan marah-marah kepada saksi dan merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama, Termohon bahkan mengatakan bahwa Termohon tersiksa batinnya sampai mengurus Pemohon saja sudah tidak lagi;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah ayah Termohon pernah datang ke rumah marah-marah dalam keadaan mabuk dan menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah, pada waktu itu Pemohon dalam keadaan sakit;

-Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

-Bahwa waktu Pemohon masih bekerja di Dealer, gaji Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan semua kepada Termohon;

-Pada waktu Pemohon dan Termohon berpisah, kontrak Pemohon dengan Dealer sudah habis dan Pemohon belum mendapat pekerjaan, dan hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja berupa popok dan susu;

-----Bahwa sejak tiga bulan yang lalu, Pemohon bekerja di Kantor XXXX sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan serta gugatan rekonsensinya, Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1.-----SAKSI I TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buru, Pendidikan terahir SMP, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah saksi adalah ayah kandung Termohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

-----Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah saksi sampai Termohon melahirkan kemudian mereka kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I , umur 1 tahun 3 bulan;

-Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran terus menerus, masalahnya

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada sedikit cekcok dengan Pemohon dan kakaknya, sehingga Termohon pulang ke rumah dan tidak kembali lagi;

-Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminta kejelasan kepada Pemohon dan keluarganya tentang status anak saksi apakah masih diterima sebagai isteri dan menantu di rumah mereka, namun jawaban dari Pemohon dan ibunya bahwa mereka sudah tidak menerima Termohon lagi sebagai isteri dan menantunya;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sebelum berpisah, Termohon sering pulang ke rumah saksi, tetapi tidak lama kemudian Termohon kembali lagi ke rumah mertuanya kemudian setelah ada masalah dengan Pemohon dan kakak iparnya, Termohon pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

----Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konpensinya dan jawaban rekonpensinya;

Bahwa, Termohon/Penggugat rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada bantahan konpensinya dan mengenai gugatan rekonpensinya Termohon/Penggugat rekonpensi menyatakan sepakat dan menerima kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi para pihak telah di perintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Riana Ekawati, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan yang selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya adalah atas dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya membenarkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian terutama tentang penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran, namun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan tuntutan Termohon sebagaimana dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan jawaban dan menyatakan membantah dalil permohonan Pemohon sebagaian, maka sesuai dengan pasal 283 Rbg jo. 1865 B.W., alat bukti wajib dibebankan kepada keduanya secara berimbang Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, maka berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya,

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikaitkan dengan bukti P.3 (foto kopi kartu keluarga), maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang saling menguatkan satu sama lain, maka berdasarkan pasal 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I , umur 2 tahun;

-Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan keduanya kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

--Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai satpam dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai lagi Termohon, upaya Majelis bersama mediator untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, Majelis berpendapat gugatan Pemohon sudah beralaskan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri dan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menhindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 berbunyi:

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

### DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi adalah sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonpensi ini;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan nafkah terhutang/nafkah lampau (*madhiyyah*) sebesar 3.125.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*madhiyyah*) adalah nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istrinya dan oleh karenanya dapat dihitung sebagai hutang suami kepada istri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan kitab 'Ilanatu At-Thalibin halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَوْ مَنَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ حَقًّا لَهَا عَلَيْهِ كَقِسْمٍ  
وَنَفَقَةِ الذِّمَّةِ الزَّوْجَةُ الْقَاضِي تَوْفِيَّتُهُ إِذَا طَلَبَتْهُ

Artinya : Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntutnya.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan bersedia memberikan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya menyatakan bersedia memberikan tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan tuntutan tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai satpam dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan nafkah lampau dalam gugatan Rekonpensi;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan akibat Talak, bekas suami wajib nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, secara *Ex-officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pemohon/Tergugat Rekonpensi harus dibebankan biaya Nafkah iddah yang besarnya akan dicantumkan di dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah lampau sebesar Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan x 5 bulan = Rp. 3.125.000,- (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- 1.- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah selama masa idah sebesar Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 1.875.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. MARSONO, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI., M.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Irna Yanti Tjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SAPUAN, S.HI., M.H.**

**Drs. H. MARSONO, MH.**

Hakim Anggota,

**AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Irna Yanti Tjan, S.H.**

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 351.000,-</b>

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PA.MORTB